

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN *MARITAL RAPE*

Oleh
Eko Riyadi

riyadieko24@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba

Naskah diterima : 12 April 2022

Naskah diterbitkan : 30 Juli 2022

Abstrak

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak menentukan “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Upaya-upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan diupayakan oleh aparat penegak hukum, termasuk terhadap anak korban *Marital Rape* (kekerasan seksual dalam keluarga). Hal ini karena anak korban *marital rape* banyak terdapat didalam masyarakat Indonesia seperti yang banyak diberitakan oleh media massa tentang tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak oleh anggota keluarganya baik yang dilakukan oleh ayah kandung, kakak, adik, paman, kakek dan anggota keluarga lainnya. Permasalahan yang dikaji bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *marital rape*? dan faktor penghambat terhadap perlindungan anak sebagai korban *marital rape*?

Metode penelitian terdiri dari, jenis penelitian ini normatif empiris, Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenisnya data terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi lapangan. Pengolahan data dilakukan antara lain seleksi data dan klasifikasi data Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdiri dari dua sisi yaitu dari sisi terdakwa dan dari sisi korban tindak pidana pencabulan itu sendiri. Dari sisi terdakwa maka bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencabulan adalah dengan memberikan hukuman terhadap terdakwa Sedangkan dari sisi perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pencabulan maka bentuknya adalah sesuai dengan Unbdang-Undanmg Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 Ayat (3) yang antara lain adalah upaya rehabilitasi, upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Hambatan dan solusi di dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan antara lain adalah: Korban pemerkosaan merupakan individu yang

menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan, hal ini dikarenakan korban pencabulan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut, Penyelesaian dari adanya hambatan tersebut adalah bahwa korban tindak pidana pencabulan

Kata kunci: perlindungan, anak, korban marital rape

Abstract

Article 18 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection stipulates "Every child who is a victim or perpetrator of a crime has the right to obtain legal assistance and other assistance". Efforts to protect children who are victims of violence are pursued by law enforcement officers, including children who are victims of Marital Rape (sexual violence in the family). This is because there are many child victims of marital rape in Indonesian society as reported by the mass media about acts of sexual violence committed against children by family members, whether by biological fathers, brothers, sisters, uncles, grandfathers and other family members. The problem studied is how to implement legal protection for children as victims of marital rape? and the inhibiting factors for the protection of children as victims of marital rape?.

The research method consists of, this type of research is normative empirical, the approach to the problem in this study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The type of data consists of two groups, namely primary data and secondary data. Data collection is done by literature study, field study. Data processing is carried out, including data selection and data classification. The data analysis used is qualitative analysis.

Legal protection for victims of the crime of rape according to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection consists of two sides, namely from the defendant's side and from the victim's side of the crime of sexual abuse itself. From the defendant's side, the form of legal protection against the crime of obscenity is to give punishment to the defendant. Meanwhile, from the side of legal protection to victims of the crime of obscenity, the form is in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection Article 64 Paragraph (3) which includes: others are rehabilitation efforts, rehabilitation efforts, both within the institution and outside the institution, efforts to protect from identity reporting through mass media and to avoid labeling, providing safety guarantees for victim witnesses and expert witnesses, both physically, mentally, and socially and providing accessibility to obtain information about the progress of the case. Obstacles and solutions in implementing legal protection for children victims of sexual violence include: Rape victims are individuals who suffer physically, mentally and socially due to crimes, even victims can suffer from prolonged fear, this is because victims of sexual abuse in addition to suffering physically, also experienced great mental pressure as a result of these actions. The solution to these obstacles is that the victim of a criminal act of sexual abuse

Keywords: protection, children, victims of marital rape

I. PENDAHULUAN

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya¹.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi²”.

Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan³.

Sedangkan, upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan

¹ Andi Hamzah. *Hukum Pidana Khusus*. Sinar Grafik: Jakarta. 2012, hlm 14

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2)

³ *Ibid*, hlm 6

perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak⁴.

Kedua upaya perlindungan di atas sekilas nampak sama dalam hal bentuk upaya perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung, lebih pada para partisipan yang berkaitan dan berkepentingan terhadap perlindungan anak, yaitu orang tua, petugas dan pembina.

Demi menimbulkan hasil yang optimal, seyogyanya upaya perlindungan ini ditempuh dari dua jalur, yaitu dari jalur pembinaan para partisipan yang berkepentingan dalam perlindungan anak, kemudian selanjutnya pembinaan anak secara langsung oleh para partisipan tersebut. Upaya-upaya ini lebih merupakan upaya yang integral, karena bagaimana mungkin pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berhasil, apabila para partisipan yang terkait seperti orang tua, para petugas dan pembina, tidak terlebih dahulu dibina dan dibimbing serta diberikan pemahaman mengenai cara melindungi anak dengan baik.

Ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan dari menjadi: perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana; perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan⁵.

Upaya perlindungan anak korban kekerasan baru mulai mendapat perhatian penguasa, secara lebih komprehensif, sejak ditetapkannya undang-undang Perlindungan Anak, meski perlindungan itu masih memerlukan instrumen hukum lainnya guna mengoperasionalkan perlindungan tersebut. Di samping adanya perlindungan yang bersifat abstrak (secara tidak langsung) melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan terhadap anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga menetapkan beberapa bentuk perlindungan yang lain terhadap anak korban kekerasan. Pasal 17 Ayat (2)

⁴ *Ibid*, hlm 7

⁵ Maulana Hassan Waddong. *Hukum Perlindungan Anak*. Rineka Cipta: Jakarta. 2011, hlm 40

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang isi ketentuannya adalah:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Kemudian dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Oleh sebab itu upaya-upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan diupayakan oleh aparat penegak hukum, termasuk terhadap anak korban *Marital Rape* (kekerasan seksual dalam keluarga). Hal ini karena anak korban *marital rape* banyak terdapat didalam masyarakat Indonesia seperti yang banyak diberitakan oleh media massa tentang tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak oleh anggota keluarganya baik yang dilakukan oleh ayah kandung, kakak, adik, paman, kakek dan anggota keluarga lainnya.

Kekerasan seksual yang dialami anak berdampak buruk terhadap anak sebagai korban, baik fisik atau pun mental, selain itu korban juga harus menjalani proses hukum sebagai saksi. Oleh sebab itu sangat diperlukan perlindungan hukum yang optimal terhadap anak korban *marital rape*. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya akan ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Marital Rape*”.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah normatif empiris, yaitu penelitian yang pada dasarnya merupakan penggabungan struktur/komposisi, konsistensi penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah

bahasa hukum, sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normative mempunyai cakupan yang luas⁶.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, guna memperoleh hasil penelitian yang benar dan objektif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan yang berkenaan dengan permasalahan skripsi ini. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan cara melihat kenyataan yang ada yang berkaitan perlindungan terhadap anak korban *marital rape*.

Penulisan penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, dan penyajian data secara kualitatif dilakukan untuk menggambarkan kenyataan-kenyataan yang berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan data-data secara sistematis sehingga memperoleh arti dan kesimpulan untuk menyajikan data dalam bentuk faktor yang mendukung data.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Marital Rape*

Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, dalam sistem hukum pidana di Indonesia, Pemerintah menunjukkan itikad baik sebagai implementasi dari peratifikasian dari beberapa konvensi Internasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, dengan membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dimana sebelum adanya undang-undang tersebut telah ada beberapa undang-undang sebelumnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak.

6 Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normaif*. Rajawali Press: Jakarta. 2009, hlm 27

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak merupakan hukum acara khusus yang diberlakukan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum pidana, yang sebelumnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Mengenai klasifikasi tindak pidana yang terhadap tindak pidana yang dilakukan terhadap anak, jauh sebelumnya, para penegak hukum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka perlindungan terhadap anak sebagai korban *Marital rape* dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut⁷.

Selanjutnya terdapat pula ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual khusus yang berada dalam lingkungan rumah tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dimana pada tanggal 22 September 2004, disahkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19 Undang-undang ini merupakan pengaturan secara khusus, di luar KUHP, mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang korbannya adalah anggota keluarga tersebut.

Kekerasan yang dimaksud dalam Undang-undang ini termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menentukan sebagai berikut:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Sedangkan ruang lingkup dari undang-undang ini menurut Pasal 2 huruf a adalah suami, istri dan anak. Sedangkan berdasarkan penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah

⁷ Lilik Mulyadi. *Peradilan Anak Di Indonesia, Teor, Praktek Dan Permasalahan*. Mandar Maju: Bnadung. 2005, hlm 63

termasuk Anak Angkat dan Anak Tiri. Selain dari ketentuan tersebut juga termasuk anak yang berada dalam pengawasan dan perwalian.

Istilah perlindungan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi atau korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (pasal 1 (6)).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan :

“Undang-Undang ini memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan dalam lingkungan peradilan”.

Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan :

“Perlindungan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.”

Pengertian perlindungan ini hampir sama dengan pengertian perlindungan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, menyatakan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, menuntut dan atau pemeriksaan disidang pengadilan.

Pelapor dapat diterjemahkan sebagai orang yang memberikan informasi kepada pihak yang berwenang mengenai terjadinya suatu peristiwa, dalam hal ini pidana. Pelapor bisa merupakan orang yang mengetahui sendiri serta secara langsung mengetahui proses terjadinya suatu peristiwa dan melaporkannya sendiri pada penegak hukum atau komisi atau karena faktor tertentu memanfaatkan pihak ketiga untuk menyampaikan informasi tersebut.

Perlindungan terhadap saksi atau pelaporan dapat dilihat dari dua makna, yaitu perlindungan terhadap saksi diartikan untuk tidak menjadi korban tindak pidana

lanjutan jika orang yang dilaporkan merasa tidak terima atau mempengaruhi status sosialnya di masyarakat agar tidak menjadi aib. Perlindungan dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan atau penderitaan (kerugian) terhadap orang yang telah menjadi korban tindak pidana.

Sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang terlalu memfokuskan kepada menyelidiki, menangkap, mengadili dan menghukum. Kurang sekali memperhatikan kepentingan para saksi ataupun orang yang melaporkan. Hingga acap kali yang terjadi dalam membuat orang terutama karena tidak diberikannya perlindungan kekuatan hukum.

Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauhmana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

Adanya kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang

secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);

4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat, upaya untuk menekan tindak pidana pencabulan merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Penegak hukum di pengadilan merupakan salah satu upaya untuk memiliki beban dalam upaya penegakan hukum di pengadilan adalah hakim. Peranan hakim dalam memberikan putusan yang tepat dan adil dalam perkara pencabulan diharapkan mampu menekan semakin meningkatnya tindak pidana pencabulan. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak salah satunya adalah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tersebut.

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu:

1. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.:
2. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
3. *Procative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan
4. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Jenis-jenis korban perkosaan adalah sebagai berikut:

1. Korban murni terdiri atas

- a. Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan;
- b. Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan

2. Korban ganda (*double / multiple victimization*)

Adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik, dan sosial, misalnya: mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan Pengadilan, tidak mendapat ganti kerugian, mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus, dan lain-lain.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya. Penderitaan dan Kerugian yang Dialami Korban Perkosaan.

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, kepolisian diletakkan digaris depan dalam menghadapi situasi perubahan sosial yang cepat akibat timbulnya modernisasi dibidang teknologi, khususnya dalam mencegah kejahatan modern seperti terorisme, penyanderaan, pembajakan udara, disamping menghadapi bentuk-bentuk kejahatan umumnya, seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, penipuan, kejahatan narkoba, psikotropika serta zat adiktif lainnya, dan tugas-tugas lain-lain. Tugas multi kompleks (*multiple of functions*) ini disebabkan ia (polisi) tidak dapat menghindarkan diri, ia harus berkontak langsung dengan masyarakat, tetapi juga selalu berkonfrontasi dengan masyarakat tersebut.

Bimbingan masyarakat adalah tugas untuk menciptakan ketataan warga kepada hukum serta peraturan-peraturan negara yang dalam pelaksanaannya

menghendaki kerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan lainnya.

Tugas yang bersifat preventif atau pencegahan meliputi tugas polisi sebagai pemelihara ketertiban dan menjamin keamanan untuk mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.

Korban pada tindak pidana perkosaan sering mengalami tindakan yang tidak menyenangkan, seperti menunggu pemeriksaan dengan waktu yang tidak pasti, pendampingnya baik orang tua atau pun pihak keluarga lainnya harus meninggalkan pekerjaan hanya untuk memberikan keterangan pada proses pemeriksaan tanpa memperoleh kompensasi dan juga harus mengeluarkan biaya sendiri untuk menghadiri proses pemeriksaan itu. Seringkali ketika seorang korban memberikan keterangan namun mendapat perlakuan yang kasar, menerima ancaman, kekerasan dan teror dari keluarga pelaku

B. Faktor Penghambat Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Korban *Marital Rape*

Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pencabulan menurut undang-undang tentang perlindungan anak dan solusinya. Pentingnya perlindungan korban kejahatan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakkan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan.

Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan. Korban kejahatan yang

pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan.

Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan. Di dalam penanganan tindak pidana pemerkosaan, maka terdapat hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan, seperti yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Korban pemerkosaan merupakan individu yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan jika ia melaporkan perbuatan pelaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku di pengadilan. Korban (saksi) tidak berani untuk memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh masyarakat banyak, hal ini dikarenakan korban pencabulan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut, seperti perasaan kotor, berdosa dan tidak punya masa depan, serta terkadang mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat akibat budaya tabu terhadap hubungan seks di luar nikah. Korban pencabulan seringkali menjadi korban ganda, ketika harus ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, membiayai sendiri biaya transportasi dan perawatan rumah sakit
2. Sistem pidana KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban perkosaan, sehingga posisi wanita tetap berada di posisi yang tidak diuntungkan sebagai korban kejahatan. Dari berbagai hambatan tersebut maka dapat dirumuskan mengenai solusi atau penyelesaian dari hambatan tersebut yaitu sebagai berikut
3. Korban perkosaan merupakan individu yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan, hal ini dikarenakan korban pencabulan selain

menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut, Penyelesaian dari adanya hambatan tersebut adalah bahwa korban tindak pidana pencabulan terus diberikan dukungan baik dari keluarga dan masyarakat sehingga dapat menghilangkan trauma atas kejahatan yang telah menimpanya. Sistem pidana KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban pencabulan, sehingga posisi wanita tetap berada di posisi yang tidak diuntungkan sebagai korban kejahatan. Korban perkosaan seringkali menjadi korban ganda, ketika harus ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, membiayai sendiri biaya transportasi dan perawatan rumah sakit. Penyelesaian hambatan tersebut adalah perlunya korban memperoleh atau mendapatkan ganti rugi secara material untuk membiayai berbagai biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.

4. Dampak dari perkosaan tersebut sangat lah panjang karena korban harus menanggung malu dan trauma berkepanjangan, terlebih lagi jika dari perkosaan itu menjadi hamil dan harus melahirkan anak.

IV. PENUTUP

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dilaksanakan sebagai upaya dari perlindungan anak. Perlindungan diberikan dalam bentuk pemberian pendampingan terhadap anak dalam proses peradilan pidana dan pemulihan luka fisik dan psikis yang dialami anak, pemulihan dari trauma akibat tindak perkosaan yang dialaminya, serta mengupayakan agar dapat diberikan ganti kerugian atas korban perkosaan.
2. Hambatan dan solusi di dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan antara lain adalah : Korban pemerkosaan merupakan individu yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena

tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan, hal ini dikarenakan korban pencabulan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut, Penyelesaian dari adanya hambatan tersebut adalah bahwa korban tindak pidana pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 2002. *Problematisasi Kenakalan Remaja*. Armoco: Bandung.
- Gultom, Maidi. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Refika Aditama: Jakarta.
- Gosita, Arif. 2009. *Perlindungan Terhadap Korban*. Refika Aditama: Jakarta
- Lamintang, P.A.F. 2005. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafik: Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Perlindungan Anak Indonesia, Teori, Praktek Dan Permasalahan*. Mandar Maju, Bandung.
- Prinst, Darwin. 2003. *Hukum Anak Di Indonesia*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama: Jakarta.
- Soekato, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Sinar Grafik: Jakarta.